



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

No. 38/Pdt.P/2016/PN.Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

R I D W A N, lahir di Kuala Enok, tanggal 17 Januari 1982, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jalan Dirgahayu Gang Intan No. 35 RT 004 RW 001Kel. Meral Kota Kec. Meral Kab. Karimun, selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan pemohon;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 09 November 2016, yang telah diterima dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, tanggal 09 November 2016, Nomor: 38/Pdt.P/2016/PN.Tbk, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia;
2. Bahwa identitas pemohon adalah bernama RIDWAN, Tempat/Tgl .Lahir Kuala Enok / 17 Januari 1982 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 2102041701820002 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Karimun dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTS) No. E.IV/i/MTS 02.3.13/017/99 tanggal 02 Juni 1999 serta Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Nomor 098/011/IV/2009 tanggal 16 April 2009 ;
3. Bahwa pemohon telah memiliki paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun No. A 1896144 tertanggal 18 Januari 2012 dengan identitas yang berbeda dengan nama, tahun lahir pemohon pada dokumen pemohon yang sebenarnya dimana nama, tahun lahir pemohon tertulis RIDUAN, / Tahun lahir 1985 ;
4. Bahwa saat ini pemohon mendapat kesulitan untuk memperpanjang paspor;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini berkeinginan untuk menetapkan identitas pemohon yang sebenarnya yaitu RIDWAN, Tahun lahir 1982 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 2102041701820002 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Karimun, Kartu Keluarga No. 2102041005110001 tanggal 29 Januari 2013 dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTS) No. E.IV/i/MTS 02.3.13/017/99 tanggal 02 Juni 1999 serta Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Nomor 098/011/IV/2009 tanggal 16 April 2009 ;

Bahwa untuk memperoleh penetapan identitas tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy: Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2102041701820002, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy: Kartu Keluarga No. 2102041005110001, tertanggal 29 Januari 2013, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy Pasport No.A 1896144 tanggal 18 Januari 2012, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar MTs no.EIV.i/MTS.02.3.13/017/99, tertanggal 02 Juni 1999, diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 098/011/IV/2009 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan KUA Kec. Meral, diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya yang untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi MOH ALI AKBAR:

- Bahwa antara saksi dengan pemohon adalah sepupuan ;
- Bahwa penulisan nama dan tahun lahir pemohon dalam Pasport terdapat kekeliruan ;

PUTUSAN No. 38/Pdt.P/2016/PN.TBK halaman 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon adalah RIDWAN, lahir di Kuala Enok tanggal 17 Januari 1982 sedangkan di Pasport ditulis RIDUAN, lahir di Kuala Enok tanggal 17 Januari 1985 ;
- Bahwa pemohon akan memperpanjang masa berlaku Pasport pemohon akan tetapi tidak bias dikarenakan kekeliruan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi SITI AMINAH:

- Bahwa antara saksi dengan pemohon adalah sepupuan ;
- Bahwa penulisan nama dan tahun lahir pemohon dalam Pasport terdapat kekeliruan ;
- Bahwa nama pemohon adalah RIDWAN, lahir di Kuala Enok tanggal 17 Januari 1982 sedangkan di Pasport ditulis RIDUAN, lahir di Kuala Enok tanggal 17 Januari 1985 ;
- Bahwa pemohon akan memperpanjang masa berlaku Pasport pemohon akan tetapi tidak bias dikarenakan kekeliruan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon (*vide* bukti P-1) tersebut diatas, maka ternyata Pemohon adalah warganegara Indonesia dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah sudah tepat dan benar;

PUTUSAN No. 38/Pdt.P/2016/PN.TBK halaman 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasport yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun No. A 1896144 tertanggal 18 Januari 2012 tertulis nama RIDUAN lahir di Kuala Enok tanggal 17 Januari 1982 (*vide* bukti P-3) sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) (*vide* bukti P-1), Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2), Surat Tanda Tamat Belajar MTs no.EIV.i/MTS.02.3.13/017/99, (*vide* bukti P-4), Akta Nikah No. 098/011/IV/2009 (*vide* bukti P-5), nama Pemohon adalah RIDWAN, lahir di Kuala Enok tanggal 17 Januari 1982 ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti (P-1, P-2, P-4, P-5) yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang saling mendukung jika dikaitkan dengan bukti (P-3) yang diajukan pemohon adalah benar terdapat perbedaan penulisan identitas Pemohon yaitu antara RIDWAN, lahir di Kuala Enok tanggal 17 Januari 1982 dengan RIDUAN, lahir di Kuala Enok tanggal 17 Januari 1985 oleh karenanya Hakim berpendapat penulisan identitas didalam Pasport Pemohon terdapat kekeliruan sehingga haruslah dinyatakan identitas pemohon adalah RIDWAN, lahir di Kuala Enok tanggal 17 Januari 1982 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas Pemohon adalah RIDWAN, lahir di Kuala Enok tanggal 17 Januari 1982 ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari KAMIS, tanggal 01 Desember 2016 oleh YUDI ROZADINATA, SH, sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

PUTUSAN No. 38/Pdt.P/2016/PN.TBK halaman 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh EKO WAHONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh Pemohon .

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

YUDI ROZADINATA, SH

Panitera Pengganti

d.t.o

EKO WAHONO, SH

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Rincian Biaya Perkara |   |
| Biaya Pendaftaran     | Rp. 30.000,-  |
| Biaya Proses          | Rp. 50.000,-  |
| Biaya Panggilan       | Rp. 75.000,-  |
| Biaya Materai         | Rp. 6.000,-   |
| Biaya Redaksi         | Rp. 5.000,-   |
| J u m l a h           | Rp. 116.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) |

## Catatan:

Salinan Penetapan PN. Tanjung Balai Karimun No. 38/Pdt.P/2016/PN.Tbk, tanggal 1 Desember 2016 ini telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon.

Tanjung Balai Karimun, 7 Desember 2016

PANITERA PENGADILAN NEGERI  
TANJUNG BALAI KARIMUN

ARYUDIWAN, SH, MH.  
NIP: 197110051992031003

## Perincian biaya :

1. Materai .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
3. Leges Putusan .....Rp. 3.000,-
4. Penyerahan salinan putusan.....Rp. 1.500,-
- Jumlah.....Rp.15.500,-  
(lima belas ribu lima ratus rupiah)